

**Perlindungan Hak Hadhanah Pasca Perceraian dalam
Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Pengadilan
Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh**

Galuh Permadi

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: galuh8442@gmail.com

Abstract

The revocation of hadhanah claims in divorce cases is legal issues that have implications not only on procedural aspects, but also for the protection of children's rights after divorce. This study aims to analyze the concept of hadhanah from the perspective of Islamic law and positive Indonesian law, examining the judge's legal considerations in the Sukoharjo Religious Court Decision Number 1053/Pdt.G/2014/PA. Skh, as well as analyzing the juridical implications of the revocation of hadhanah claims on the protection of children's rights. This research is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal material used consists of primary, secondary, and tertiary legal material that is analyzed qualitatively through a descriptive-analysis method. The results of the study show that the concept of hadhanah in Islamic law is an obligation of parents that is oriented towards the benefit of the child (maṣlaḥah al-maḥḍūn) and the protection of offspring (ḥifẓ al-nasl), which is in line with the provisions of the Marriage Law, the Drafting of Islamic Law, and the Child Protection Law which prioritizes the principle of the best interests of the child. The judge's consideration in the Decision of the Sukoharjo Religious Court Number 1053/Pdt.G/2014/PA. Skh is procedurally in accordance with the principle of disposition in the civil procedure law because the revocation of the lawsuit is carried out before the defendant gives an answer. However, the revocation of hadhanah claims results in the absence of a determination regarding the right to custody and fulfillment of children's rights, which has the potential to create legal uncertainty and does not fully reflect substantive protection of the best interests of the child. This study concludes that the settlement of family cases requires harmonization between the principle of disposition in civil procedure law and the principle of child protection so that court decisions not only guarantee procedural law certainty, but also realize substantive justice for children as legal subjects who must obtain optimal protection

Keywords: *hadhanah, child protection, best interests for children, divorce, religious justice.*

Abstrak

Pencabutan tuntutan hadhanah dalam perkara perceraian merupakan persoalan hukum yang berimplikasi tidak hanya terhadap aspek prosedural,

tetapi juga terhadap perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh, serta menganalisis implikasi yuridis pencabutan tuntutan *hadhanah* terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *hadhanah* dalam hukum Islam merupakan kewajiban orang tua yang berorientasi pada kemaslahatan anak (*maṣlahah al-mahdūn*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengedepankan prinsip *the best interests of the child*. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh secara prosedural telah sesuai dengan asas disposisi dalam hukum acara perdata karena pencabutan tuntutan dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. Namun demikian, pencabutan tuntutan *hadhanah* mengakibatkan tidak adanya penetapan mengenai hak pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan substantif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara keluarga memerlukan harmonisasi antara asas disposisi dalam hukum acara perdata dengan prinsip perlindungan anak agar putusan pengadilan tidak hanya menjamin kepastian hukum prosedural, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan optimal.

Kata kunci: *hadhanah, perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, perceraian, peradilan agama.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam bidang hukum keluarga yang tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya berkaitan dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sengketa mengenai *hadhanah* menjadi salah satu

isu yang paling kompleks karena melibatkan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan secara optimal. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga menyangkut jaminan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, kesehatan, serta keberlangsungan tumbuh kembangnya setelah perceraian orang tua.¹

Dalam perspektif hukum Islam, *hadhanah* merupakan kewajiban yang lahir sebagai konsekuensi dari tanggung jawab orang tua terhadap anak, bukan sekadar hak yang dapat diperebutkan. Konsep ini bertujuan menjaga kemaslahatan anak (*maslahah al-mahdhun*) melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, intelektual, moral, dan spiritual hingga anak mampu berdiri sendiri.² Oleh karena itu, perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Prinsip tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum Islam. Di Indonesia, prinsip tersebut juga memperoleh legitimasi melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

² Mohammad Jufri and Moh Basri, "Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 112–30.

tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Perkembangan hukum keluarga modern menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *hadhanah* tidak lagi hanya berorientasi pada hak orang tua, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak sebagai pemegang hak konstitusional.³ Prinsip *best interests of the child* yang diperkenalkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC)⁴ dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menghendaki agar setiap proses peradilan yang berkaitan dengan anak memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan hukum acara secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

Penelitian mengenai *hadhanah* pasca perceraian telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun

³ Ratih Adzani Octavia, "Dualisme Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought* 1, no. 3 (2026): 245–53.

⁴ Convention on the Rights of the Child and Adopted, "The Convention on the Rights of the Child" (1990), <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.

hukum positif Indonesia. Sastrawati menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa *hadhanah* di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum Islam dan hukum nasional dengan menempatkan prinsip *the best interests of the child* sebagai dasar pertimbangan hakim.⁵ Sementara itu, Agustina menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak sehingga perlindungan terhadap anak harus tetap menjadi prioritas dalam setiap penyelesaian perkara keluarga.⁶ Penelitian lain oleh Yahya, Rusli, dan Akbar menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan normatif mengenai penerima hak *hadhanah*, tetapi juga aspek moral, pendidikan, dan kemaslahatan anak.⁷ Selanjutnya, Ammar, Halim, dan Maryani menekankan pentingnya harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian.⁸

⁵ N Sastrawati, "Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents' Divorce," *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26, no. Extra (2021), <https://www.redalyc.org/journal/279/27966119029/>.

⁶ F Agustina, "Fulfilling Children's Rights Through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>.

⁷ A Yahya, R Rusli, and M Akbar, "Analysis of Judges' Considerations in Deciding Child Care Case Against Apostate Wife," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2021, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/ijcils>.

⁸ D Ammar, A Halim, and H Maryani, "The Implementation of Child Custody (Hadhanah) After Dissolution of Marriage Due to Divorce," *International E-Research Journal*, 2021, <http://www.eresearchjournal.com>.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada penentuan hak *hadhanah* dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis implikasi yuridis pencabutan tuntutan *hadhanah* oleh penggugat terhadap perlindungan hak-hak anak, khususnya ketika hakim tidak lagi memberikan penetapan mengenai hak pengasuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh untuk mengkaji hubungan antara asas disposisi dalam hukum acara perdata dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kondisi tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh. Meskipun gugatan perceraian dikabulkan, tuntutan mengenai *hadhanah*, nafkah anak, nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah dicabut oleh penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai sehingga majelis hakim tidak memberikan pertimbangan maupun penetapan mengenai perlindungan hak anak. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik karena memperlihatkan adanya ketegangan antara asas disposisi dalam hukum acara perdata yang memberikan kewenangan kepada penggugat untuk mencabut gugatannya dengan kewajiban negara melalui lembaga peradilan untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan tidak hanya menganalisis konsep *hadhanah* menurut hukum Islam ataupun menguraikan pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, tetapi juga mengkaji implikasi yuridis pencabutan tuntutan *hadhanah* terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai harmonisasi antara prinsip perlindungan anak, asas kepentingan terbaik bagi anak, dan penerapan hukum acara dalam praktik peradilan agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pertimbangan hakim mengenai *hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai *hadhanah* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan

hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis ratio decidendi dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *hadhanah*, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum keluarga Islam, *hadhanah*, perlindungan anak, serta pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui

penafsiran sistematis dan komprehensif terhadap norma hukum, pertimbangan hakim, serta doktrin hukum yang berkembang. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* dengan prinsip *hadhanah* menurut hukum Islam, ketentuan hukum positif Indonesia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

PEMBAHASAN

Konsep *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Hadhanah merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur mengenai pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak lahir hingga anak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.⁹ Secara etimologis, kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab *al-ḥiḍn* yang berarti pangkuan atau pelukan, yang menggambarkan kedekatan emosional dan tanggung jawab seseorang dalam merawat anak.¹⁰ Dalam terminologi fikih, *hadhanah* dimaknai sebagai kewajiban memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, intelektual, moral, dan spiritual agar

⁹ Dewi Salamatut Dihni, "Hadhanah Dan Perwalian Anak Dalam Hukum Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI," *Al-Hasani: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 79–93.

¹⁰ Habib Usman Aji and Kiai Ageng Muhammad Besari, "Hak Hadanah Anak Yang Belum Tamyiz Pasca Terjadi" (Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari, 2025).

tumbuh dan berkembang secara optimal.¹¹ Oleh karena itu, *hadhanah* tidak semata-mata dipahami sebagai hak orang tua, melainkan sebagai kewajiban yang lahir dari tanggung jawab untuk menjamin kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental.

Para ulama dari berbagai mazhab pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa kepentingan anak merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan *hadhanah*, meskipun terdapat perbedaan mengenai pihak yang paling berhak memperoleh hak asuh.¹² Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali pada umumnya memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan pada masa awal pertumbuhan anak.¹³ Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila ibu tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengasuh, seperti tidak mampu menjamin keselamatan, pendidikan, atau perkembangan moral anak, maka hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu menjamin kemaslahatan anak. Dengan demikian, penentuan *hadhanah* dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengasuh dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

¹¹ Aji and Besari.

¹² Aji and Besari.

¹³ Aji and Besari.

Konsep tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hiḏ al-nasl*). Dalam perspektif *maqāṣid*, *hadhanah* dipandang sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjaga keberlangsungan generasi melalui pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter.¹⁴ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *hadhanah* tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan orang tua sebagai pihak yang bersengketa, tetapi harus mengutamakan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama syariat. Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, sebagai bagian dari tujuan hukum Islam yang harus diwujudkan melalui penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer.¹⁵

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memelihara

¹⁴ Siti Noor Alieffa Salsabilla and Siti Raudah, "Pemegang Hak Hadhanah Setelah Ibu: Kajian Fikih Dan Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 2256–70.

¹⁵ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah As Philosophy," *The International Institute of Islamic Thought*, 2008, 1–348.

dan mendidik anak-anak mereka. Selanjutnya, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Selain itu, pengaturan mengenai *hadhanah* juga harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang secara optimal tanpa diskriminasi. Dengan demikian, setiap penyelesaian perkara *hadhanah* tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya seluruh hak anak sebagaimana dijamin oleh hukum nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* yang telah menjadi standar universal dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC)¹⁶ dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Perkembangan hukum keluarga modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang

¹⁶ Child and Adopted, The Convention on the Rights of the Child.

berorientasi pada hak orang tua (*parental rights*) menuju pendekatan yang berpusat pada hak anak (*child-centered approach*).¹⁷ Dalam paradigma ini, hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan hubungan biologis maupun urutan penerima hak *hadhanah* sebagaimana diatur dalam fikih klasik, tetapi juga menilai kemampuan masing-masing orang tua dalam menjamin kepentingan terbaik anak, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, stabilitas psikologis, lingkungan sosial, dan keberlangsungan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, prinsip the best interests of the child menjadi tolok ukur utama dalam setiap putusan mengenai *hadhanah* , baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *hadhanah* pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak, bukan sekadar mekanisme penentuan pihak yang memperoleh hak asuh setelah perceraian. Oleh karena itu, setiap penyelesaian sengketa *hadhanah* , termasuk dalam praktik peradilan agama, seharusnya tidak hanya berorientasi pada penerapan ketentuan hukum acara maupun pemenuhan hak prosedural para pihak, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan tetap menjamin terlindunginya kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama hukum Islam dan hukum nasional. Kerangka konseptual ini menjadi dasar untuk menilai apakah pertimbangan hakim

¹⁷ Petrus Redy Partus Jaya, "Struktur Filsafat Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Perspektif Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan," *Researchgate. Net*, June, 2024, 1-57.

dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh telah mencerminkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh berawal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya dengan disertai tuntutan mengenai hak *hadhanah* , nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah meninggalkan rumah tangga sejak tahun 2011 tanpa memberikan nafkah lahir maupun perhatian terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka. Selama lebih kurang tiga tahun, penggugat menanggung sendiri biaya hidup dan pemeliharaan anak sehingga mengajukan tuntutan agar hak pengasuhan anak ditetapkan berada di bawah pengasuhannya serta memohon agar tergugat dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan memenuhi kewajiban finansial lainnya sebagai akibat hukum perceraian.

Selama proses persidangan, tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan alat bukti berupa akta otentik dan keterangan dua orang saksi yang

saling bersesuaian, majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan mengenai keretakan rumah tangga telah terbukti. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu tertentu sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian secara verstek telah memiliki dasar hukum yang memadai, baik menurut hukum acara perdata maupun hukum materiil.

Persoalan hukum yang menjadi perhatian dalam putusan ini muncul ketika penggugat mencabut tuntutan mengenai *hadhanah*, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* setelah pembacaan gugatan, sementara tergugat belum pernah hadir dan belum menyampaikan jawaban. Majelis hakim kemudian mengabulkan pencabutan tersebut dengan alasan bahwa tindakan penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku karena pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak tergugat. Akibatnya, pengadilan tidak lagi memeriksa maupun memberikan pertimbangan hukum terhadap tuntutan mengenai hak pengasuhan anak dan hak-hak anak lainnya.

Dari perspektif hukum acara perdata, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan penerapan asas disposisi yang memberikan kewenangan kepada penggugat untuk menentukan ruang lingkup sengketa yang akan diperiksa oleh pengadilan.¹⁸ Dalam asas ini, hakim hanya memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak serta tidak diperkenankan memutus perkara yang telah dicabut ataupun menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan (*ultra petita*). Oleh karena itu, secara prosedural, keputusan majelis hakim untuk mengabulkan pencabutan tuntutan *hadhanah* dapat dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam dan perlindungan anak, pertimbangan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis yang signifikan. Sengketa mengenai *hadhanah* pada hakikatnya tidak hanya menyangkut kepentingan hukum antara ayah dan ibu, melainkan juga berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang layak setelah perceraian orang tuanya.¹⁹ Dengan demikian, pencabutan tuntutan *hadhanah* tidak hanya berdampak terhadap hak prosedural para pihak, tetapi juga berpotensi menghilangkan kepastian hukum mengenai status pengasuhan

¹⁸ Sidi Ahyar Wiraguna and Maryanih, "Dinamika Asas Hakim Pasif Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Sebuah Telaah Doktrinal," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12, no. 2 (2025): 67–68.

¹⁹ Wiraguna and Maryanih.

dan pemenuhan hak-hak anak yang secara normatif dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pengasuhan anak yang belum mumayyiz, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural hakim tidak lagi berwenang memeriksa tuntutan yang telah dicabut, substansi perlindungan terhadap hak anak seharusnya tetap menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, *hadhanah* merupakan kewajiban yang melekat pada kedua orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kemaslahatan anak (*maṣlaḥah al-maḥḍūn*).²⁰ Kewajiban tersebut tidak hapus karena terjadinya perceraian maupun karena adanya tindakan hukum para pihak dalam proses persidangan. Oleh sebab itu, penyelesaian

²⁰ Nur Mifchan Solichin and Diah Nuraini, "Analisis Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Fikih Ḥaḍānah," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 459–72.

sengketa *hadhanah* seharusnya tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum acara secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).²¹ Dalam konteks ini, tidak adanya pertimbangan hakim mengenai keberlanjutan pengasuhan anak setelah pencabutan tuntutan *hadhanah* menunjukkan bahwa putusan lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dibandingkan perlindungan substantif terhadap kepentingan anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh telah menerapkan ketentuan hukum acara perdata secara tepat dalam mengabulkan pencabutan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Akan tetapi, dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan anak, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena tidak memberikan pertimbangan mengenai jaminan pengasuhan maupun pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum prosedural dengan perlindungan hukum substantif terhadap anak, yang selanjutnya menjadi fokus analisis dalam pembahasan mengenai implikasi yuridis

²¹ Salsabilla and Raudah, "Pemegang Hak Hadhanah Setelah Ibu: Kajian Fikih Dan Hukum Indonesia."

pencabutan tuntutan *hadhanah* terhadap perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

Implikasi Yuridis Pencabutan Tuntutan *Hadhanah* terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Pencabutan tuntutan *hadhanah* dalam perkara perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum secara prosedural, tetapi juga memiliki konsekuensi substantif terhadap perlindungan hak-hak anak. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh, pencabutan petitum mengenai *hadhanah*, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* menyebabkan majelis hakim tidak lagi memeriksa maupun memberikan penetapan mengenai hak pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Secara hukum acara perdata, tindakan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas disposisi yang memberikan kewenangan kepada penggugat untuk menentukan ruang lingkup tuntutan yang akan diperiksa oleh pengadilan.²² Akan tetapi, dalam perkara keluarga yang menyangkut kepentingan anak, penerapan asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan tersendiri.

Anak bukan merupakan objek sengketa antara ayah dan ibu, melainkan pemegang hak yang memperoleh jaminan

²² Wiraguna and Maryanih, "Dinamika Asas Hakim Pasif Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Sebuah Telaah Doktrinal."

perlindungan berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.²³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan pemerintah, lembaga peradilan, maupun orang tua yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, penyelesaian perkara perceraian yang melibatkan anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa antara suami dan istri, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak setelah putusnya perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, *hadhanah* merupakan amanah yang dibebankan kepada kedua orang tua untuk menjamin kemaslahatan anak. Kewajiban tersebut tidak hapus karena perceraian maupun karena adanya pencabutan tuntutan dalam proses persidangan. Tujuan utama *hadhanah* adalah menjaga keberlangsungan kehidupan anak melalui pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, moral, dan spiritual hingga anak mampu berdiri sendiri.²⁴ Oleh karena itu,

²³ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

²⁴ Erdianti.

prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menghendaki agar setiap penyelesaian sengketa keluarga tetap diarahkan pada tercapainya kemaslahatan anak. Apabila proses peradilan hanya berorientasi pada aspek prosedural tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap anak, maka tujuan hukum Islam untuk menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan utama yang muncul dalam putusan *a quo* adalah tidak adanya penetapan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak maupun kewajiban pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai pengasuhan, pendidikan, kesehatan, maupun pembiayaan anak. Meskipun secara normatif kedua orang tua tetap memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ketiadaan amar putusan mengenai *hadhanah* menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut bergantung sepenuhnya pada kesadaran para pihak. Dalam praktiknya, keadaan demikian berpotensi merugikan anak karena tidak tersedia dasar hukum yang secara tegas dapat dijadikan landasan untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

Dari perspektif hukum acara perdata, asas disposisi memang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

mencabut tuntutan sebelum adanya jawaban dari tergugat.²⁵ Namun demikian, perkara keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa keperdataan pada umumnya karena menyangkut kepentingan pihak ketiga, yaitu anak. Oleh sebab itu, penerapan asas disposisi seharusnya diimbangi dengan penerapan prinsip perlindungan anak sehingga tujuan hukum tidak hanya mewujudkan kepastian hukum prosedural, tetapi juga keadilan substantif. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran strategis untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban tersebut membuka ruang bagi hakim untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih jauh, perkembangan praktik peradilan di berbagai negara menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat pendekatan *child-centered justice*, yaitu penyelesaian perkara keluarga yang menempatkan hak dan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses peradilan.²⁶ Pendekatan ini menuntut agar hakim tidak hanya berfokus pada kehendak para pihak, tetapi juga secara

²⁵ Wiraguna and Maryanih, "Dinamika Asas Hakim Pasif Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Sebuah Telaah Doktrinal."

²⁶ Made Sinthia Sukmayanti, "Urgensi Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (2025): 93–104.

aktif memastikan bahwa setiap putusan tidak mengurangi hak-hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut relevan untuk dikembangkan dalam praktik peradilan agama mengingat sebagian besar perkara perceraian melibatkan anak yang memerlukan kepastian mengenai pengasuhan dan pemenuhan nafkah setelah perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi yuridis pencabutan tuntutan *hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan asas disposisi dalam hukum acara perdata dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar perlindungan hukum dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Secara prosedural, pencabutan tuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara. Akan tetapi, secara substantif, ketiadaan penetapan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma dalam praktik peradilan agama agar penyelesaian perkara keluarga tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan substantif melalui perlindungan yang optimal terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep *hadhanah* dalam hukum Islam merupakan kewajiban kedua orang tua untuk menjamin pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak sebagai perwujudan **maqāṣid al-syarī'ah**, khususnya perlindungan keturunan (**ḥifẓ al-nasl**). Konsep tersebut telah diadopsi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara konsisten menempatkan prinsip **the best interests of the child** sebagai landasan utama dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan anak.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1053/Pdt.G/2014/PA.Skh secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Pencabutan tuntutan *hadhanah*, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* yang dilakukan oleh penggugat sebelum adanya jawaban dari tergugat memenuhi asas disposisi sehingga hakim berwenang mengabulkan pencabutan tersebut. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan anak, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan substantif terhadap hak-hak anak karena tidak memberikan penetapan mengenai pengasuhan maupun pemenuhan hak anak setelah perceraian.

Implikasi yuridis dari pencabutan tuntutan *hadhanah* dalam perkara *a quo* adalah terciptanya ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan hak pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Meskipun kewajiban orang tua tetap melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketiadaan amar putusan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara penerapan asas disposisi dalam hukum acara perdata dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum prosedural, tetapi juga memastikan terpenuhinya perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak anak sebagai amanat hukum Islam, hukum nasional, dan instrumen hak asasi manusia.

REFERENSI

- Agustina, F. "Fulfilling Children's Rights Through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>.
- Aji, Habib Usman, and Kiai Ageng Muhammad Besari. "Hak Hadanah Anak Yang Belum Tamyiz Pasca Terjadi." Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari, 2025.
- Ammar, D, A Halim, and H Maryani. "The Implementation of Child Custody (*Hadhanah*) After Dissolution of Marriage

- Due to Divorce.” *International E-Research Journal*, 2021.
<http://www.eresearchjournal.com>.
- Auda, Jasser. “Maqasid Al-Shariah As Philosophy.” *The International Institute of Islamic Thought*, 2008, 1–348.
- Child, Convention on the Rights of the, and Adopted. The Convention on the Rights of the Child (1990).
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.
- Dihni, Dewi Salamatut. “*Hadhanah* Dan Perwalian Anak Dalam Hukum Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI.” *Al-Hasani: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 79–93.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Jaya, Petrus Redy Partus. “Struktur Filsafat Dalam Pendidikan Anak Usia Dini: Perspektif Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan.” *Researchgate. Net*, June, 2024, 1–57.
- Jufri, Mohammad, and Moh Basri. “Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 112–30.
- Octavia, Ratih Adzani. “Dualisme Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought* 1, no. 3 (2026): 245–53.

- Salsabilla, Siti Noor Alieffa, and Siti Raudah. "Pemegang Hak *Hadhanah* Setelah Ibu: Kajian Fikih Dan Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 2256–70.
- Sastrawati, N. "Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents' Divorce." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26, no. Extra (2021).
<https://www.redalyc.org/journal/279/27966119029/>.
- Solichin, Nur Mifchan, and Diah Nuraini. "Analisis Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Fikih Ḥaḍānah." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 459–72.
- Sukmayanti, Made Sinthia. "Urgensi Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (2025): 93–104.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, and Maryanih. "Dinamika Asas Hakim Pasif Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Sebuah Telaah Doktrinal." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12, no. 2 (2025): 67–68.
- Yahya, A, R Rusli, and M Akbar. "Analysis of Judges' Considerations in Deciding Child Care Case Against Apostate Wife." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2021.
<https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/ijcils>.